

24Jam

Kejari Buleleng Geledah Tempat tinggal NAW, Berhasil Amankan Empat Kwitansi Jual - Beli

Ray - BULELENG.24JAM.CO.ID

Aug 9, 2022 - 21:46



Kejari Buleleng geledah Tempat tinggal NAW, berhasil amankan empat kwitansi jual - beli

BULELENG - Upaya penggeledahan lanjutan dilaksanakan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng pada hari Selasa tanggal 09 Agustus 2022 bertempat di rumah tinggal tersangka NAW (Ketua LPD Anturan). Penggeledahan menurunkan 10 orang tim Kejari Buleleng dan dilaksanakan atas seijin dari pemilik rumah dalam hal ini istri tersangka NAW, selain itu penggeledahan di saksikan oleh Perbekel Desa Anturan, Kelian Adat Desa Anturan, Bhabinkamtibmas Desa Anturan.

Penggeledahan yang berlangsung dari pukul 15.00 WITA berhasil mengamankan 4 buah dokumen berupa kwitansi jual beli tanah, berita acara paruman, berita acara penunjukan desa adat dan berita acara terkait hak dan kewajiban pengurus LPD Anturan. Penggeledahan yang berlangsung 2 jam berjalan dengan lancar yang selanjutnya di lakukan penyitaan terhadap dokumen yang ditemukan tersebut.

Sebelumnya di hari yang sama, sekitar pukul 10.00 Wita Penyidik pada Kejaksaan Negeri Buleleng menerima kedatangan dari 8 (delapan) orang pengurus (dengan inisial S, PS, PA, GA, KD, AS, PS dan KR) yang bertujuan untuk mengembalikan uang reward kavling Tanah LPD Desa Adat Anturan serta menyerahkan bukti Polis Asuransi Jiwasraya mereka masing-masing.

Adapun 6 orang menyerahkan uang reward kapling Tanah LPD Desa Adat Anturan kepada penyidik Kejari Buleleng masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga jumlah total sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng. Kemudian dua orang (atas nama PS dan KR) mengembalikan uang reward dari keuntungan kavling tanah LPD Desa Adat Anturan secara mencicil sebesar Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng. Sedangkan sisa tunggakan mereka yang nilainya mencapai Rp. 30.000.000,-an akan dibayarkan dengan cara mencicil dan berjanji akan kembalikan sesegera mungkin kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Buleleng.

Selain mengembalikan uang reward kavling tanah mereka juga menyerahkan bukti Polis Asuransi Jiwasraya yang diakui dibayar oleh LPD Anturan. Polis Asuransi Jiwasraya tersebut sudah di restrukturisasi dikarenakan permasalahan perusahaan Jiwasraya di pusat sehingga Polis asuransi mereka (yang terbayarkan dari uang LPD Anturan akan dicairkan secara berahap selama 4 kali sampai dengan tahun 2025. Polis asuransi tersebut juga disita oleh tim penyidik sebagai barang bukti dalam berkas perkara.

Hingga sampai saat ini jumlah uang tunai yang sudah berhasil disita dari pengembalian uang reward adalah Rp. 547.750.000,- (lima ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan pengembalian uang reward dalam bentuk tanah (SHM) terdapat 4 SHM (yang luasnya mencapai lebih dari 600 m²) disita dan jika dikalkulasikan dengan nilai uang reward maka nilainya sebesar Rp. 620.000.000,- (enam ratus dua puluh juta rupiah), sehingga kalau di jumlahkan hasil sitaan dari pengembalian uang reward kavling tanah oleh pengurus nilainya mencapai Rp. 1.167.750.000,- (satu milyar seratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Upaya penyidik Kejari Buleleng masih terus berkoordinasi dengan para pihak

yang menerima uang reward hasil kavling tanah agar sesegera mungkin mengembalikan uang yang bukan menjadi haknya guna optimalisasi asset recovery LPD Anturan. (Mga)